

## PERAN KOORDINASI DAN INTEGRASI DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI SEBAGAI IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2018

*The Role of Coordination and Integration in The Development of Transmigration Areas as The Implementation of Presidential Regulation Number 50 of 2018*



### PENULIS



#### Ike Herdiani, S.E., M.Si.

Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Kemendes PDTT

*Analis Kebijakan Ahli Muda*



#### Mohammad Ihsan, S.E., M.M.

Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Kemendes PDTT

*Perencana Ahli Madya*



#### Anida Mauliddina, S.I.P.

Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Kemendes PDTT

*Penata Kelola Pemerintahan*



#### Mohammad Ilham, S.Si.

Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Kemendes PDTT

*Penelaah Sumber Daya Alam*



#### Sofian Saprin, S.Sos.

Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Kemendes PDTT

*Arsiparis Ahli Muda*



#### Andy Aryawan, S.T., M.Sc.

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Kemendes PDTT

*Perencana Ahli Muda*



#### Bilal Mardi Gunawan, S.Sos.

Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Kemendes PDTT

*Arsiparis Ahli Pertama*

### RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia menghadapi tantangan pemerataan pembangunan dan penduduk, yang diatasi melalui program transmigrasi. Program ini memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah kurang padat. Perpres 50 Tahun 2018 membentuk Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi) di berbagai tingkatan pemerintahan untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan program transmigrasi. Namun, anggaran transmigrasi mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menghambat pelaksanaan program. Pengumpulan informasi menunjukkan bahwa Perpres ini memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan kawasan transmigrasi, meskipun tantangan seperti kurangnya koordinasi, pendanaan, dan sosialisasi masih ada. Contohnya Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya yang menunjukkan bahwa meskipun Surat Keputusan (SK) Tim KIPT belum diterbitkan, koordinasi dan integrasi tetap berjalan efektif berkat komitmen dan sinergi antar instansi. Rekomendasi mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas, peningkatan anggaran, dan percepatan penerbitan Surat Keputusan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengembangan kawasan transmigrasi. Dengan peningkatan koordinasi dan integrasi antar instansi, implementasi Perpres 50 Tahun 2018 dapat berjalan lebih efektif, mendukung pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** anggaran; integrasi; koordinasi; pemerataan pembangunan; transmigrasi

### EXECUTIVE SUMMARY

Indonesia faces the challenge of inclusive development and population distribution, which is addressed through the transmigration program. This program relocates people from densely populated areas to less populated ones. Presidential Regulation (Perpres) No. 50 of 2018 established the Coordination and Integration Team for Transmigration Implementation at various levels of government to coordinate and integrate the

transmigration program. However, funding allocation for the transmigration program has significantly decreased in recent years, hindering the program's implementation. Collected data indicates that this regulation has a significant impact on the development of transmigration areas, although challenges such as lack of coordination, funding, and socialization still persist. For example, the Rasau Jaya Transmigration Area shows that even though the Coordination and Integration Team's decree has not been issued, coordination and integration continue effectively due to the commitment and synergy within the government. Recommendations include strengthening regulations, increasing capacity, boosting the financial allocation, and expediting the release of the Coordination and Integration Team's decree to enhance the effectiveness and efficiency of transmigration area development. With improved coordination and integration within the government, the implementation of Perpres No. 50 of 2018 can be more effective, thereby supporting the sustainable development of transmigration areas.

**Keywords:** coordination; funding allocation; inclusive development; integration; transmigration

## PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki tantangan unik dalam pembangunan nasionalnya. Salah satu tantangan tersebut adalah pemerataan pembangunan dan penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah lama menerapkan program transmigrasi. Program ini bertujuan untuk memindahkan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang kurang padat penduduk, sekaligus membuka dan mengembangkan daerah baru.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) menjadi tonggak penting dalam upaya ini. Dengan terbitnya Perpres 50 Tahun 2018, dibentuklah tim KIPT yang terdiri atas tim nasional, tim provinsi, dan tim kota/kabupaten sebagai motor koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi di masing-masing lingkup pemerintahan sebagai wadah untuk berkoordinasi dan mengintegrasikan program/kegiatan strategis kementerian/lembaga yang ada di kawasan transmigrasi serta menginventarisasi permasalahan di tingkat pusat maupun daerah.

Perpres 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi menguatkan pentingnya peran dan dukungan lintas Kementerian/Lembaga dalam pembangunan kawasan transmigrasi. Harmonisasi dan sinkronisasi program dan lokus merupakan hal penting yang



**Dinofazalnudin, A.Md.**

Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Kemendes PDTT



**Arsiparis Terampil**

**Offi Dwi Cesaria, S.E.**

Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Kemendes PDTT

PPNPN

perlu dilakukan dalam konteks percepatan pembangunan, pengembangan, dan revitalisasi kawasan transmigrasi. Koordinasi pelaksanaan Perpres 50 Tahun 2018 berkaitan dengan perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi.


Sebagai lokus dalam *policy brief* ini, kami akan mengambil contoh Kawasan Transmigrasi (KT) yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) Tim KIPT Kabupaten dan yang belum memiliki. KT yang sudah memiliki SK adalah KT Telang dan yang belum memiliki adalah KT Rasau Jaya. Perbandingan kedua KT diharapkan dapat menunjukkan pentingnya penerbitan SK Tim KIPT dalam pembangunan kawasan transmigrasi. Kawasan Transmigrasi Telang adalah kawasan transmigrasi yang berada di Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan. KT Telang dibangun pada 1978 - 1982 untuk menampung transmigran dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali (Faranita, 2017). Kawasan ini terdiri dari 79 desa, 21 desa di antaranya adalah eks transmigrasi dan 50 lainnya adalah desa dengan penduduk asli setempat. Kawasan Telang ini telah menjadi model sukses dalam pengembangan kawasan transmigrasi dan dijadikan sebagai sentra produksi padi.

Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, yang terletak di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia dibangun pada 1971-1975 untuk menampung transmigran dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta (Septiani, 2014). Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya memiliki karakteristik geografis yang beragam sehingga memiliki potensi alam yang melimpah, termasuk hutan tropis, sungai, dan keanekaragaman hayati. Sumber daya alam di Rasau Jaya mencakup hasil hutan seperti kayu dan rotan, serta sektor pertanian dan perikanan. Namun, tantangan aksesibilitas menjadi perhatian karena kondisi geografis yang beragam. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam mengelola kawasan ini, perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan harmonisasi antara manusia dan alam. Implementasi Perpres 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dalam revitalisasi kawasan transmigrasi Rasau Jaya.

## DESKRIPSI MASALAH

### a. Anggaran Penyelenggaraan Transmigrasi Terus Menurun

Program transmigrasi yang mencapai puncaknya pada era Orde Baru, didukung oleh anggaran yang besar dan kebijakan pemerintah yang sangat mendukung pelaksanaannya. Namun, saat ini, program transmigrasi tidak lagi menjadi prioritas utama, yang dibuktikan dengan penurunan anggaran yang terjadi dari tahun ke tahun seperti yang terlihat pada **Gambar 1** di bawah.



Gambar 1. Grafik Anggaran Transmigrasi Tahun 2021-2023

Sumber: Laporan Implementasi Perpres Nomor 50 Tahun 2018 Semester 1 Tahun 2023

Dalam periode tiga tahun dari 2021 hingga 2023, anggaran untuk program transmigrasi menunjukkan tren penurunan yang signifikan: tahun 2021 sebesar Rp430.620.044.000,00, tahun 2022 sebesar Rp313.508.214.000,00, dan tahun 2023 sebesar Rp251.553.559.000,00. Dalam konteks implementasi Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018, penurunan anggaran transmigrasi yang dialokasikan dari tahun ke tahun menjadi suatu kendala. Dengan menurunnya anggaran pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Transmigrasi, perlu adanya koordinasi dan integrasi antar Kementerian/Lembaga agar Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Transmigrasi dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan norma peraturan yang berlaku.

**b. Ego Sektoral Antar-Kementerian/Lembaga**

Setiap Kementerian/Lembaga (K/L) memiliki agenda dan target kinerja yang unik, yang mencerminkan prioritas dan tanggung jawab mereka masing-masing dalam meningkatkan pembangunan dan perekonomian negara. Meskipun semua K/L memiliki tujuan yang sama, yaitu peningkatan taraf pembangunan dan perekonomian negeri, namun prioritas dan pendekatan mereka dalam mencapai tujuan ini dapat berbeda. Akibatnya, koordinasi dan pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi belum terlaksana secara maksimal (Vania, 2021).

Ego sektoral atau kecenderungan untuk memprioritaskan kepentingan sektoral daripada kepentingan bersama, telah menjadi tantangan utama dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018. Meskipun peraturan ini dirancang untuk memfasilitasi koordinasi dan integrasi dalam pengembangan kawasan transmigrasi, namun implementasinya masih menghadapi hambatan karena kurangnya komitmen yang kuat dari instansi lintas sektor (Febrian, 2015).

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan instrumen tambahan yang lebih kuat untuk menjadi dasar kolaborasi dalam membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi. Instrumen ini harus dirancang untuk mempromosikan kerja sama antar K/L, mengatasi ego sektoral, dan memastikan bahwa semua pihak bekerja menuju tujuan yang sama (Vania, 2021).

Dengan demikian, peningkatan koordinasi dan integrasi antar K/L akan sangat penting dalam memastikan implementasi yang efektif dari Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 dan pencapaian tujuan pembangunan kawasan transmigrasi.

**c. Surat Keputusan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi**

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi belum sepenuhnya dapat tercapai dengan baik. Misalnya, di lokus KT Rasau Jaya telah dilakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi. Namun, SK Tim KIPT tingkat kabupaten yang merupakan instrumen penting dalam koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi belum disusun.

Tim KIPT adalah tim yang bertugas melaksanakan koordinasi dan integrasi dalam perencanaan Kawasan Transmigrasi, pembangunan Kawasan Transmigrasi, pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan kabupaten/kota. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam pembentukan dan pelaksanaan SK KIPT ini.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum yang mendukung koordinasi dan integrasi dalam pengembangan kawasan transmigrasi, implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa SK KIPT dapat dibuat dan diimplementasikan secara efektif, sehingga tujuan dari Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 dapat terimplementasi.

## **ANALISIS**

Dokumen analisis kebijakan ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami "Peran Koordinasi dan Integrasi dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018". Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, yang dirancang untuk mendapatkan persepsi dan pengalaman dari berbagai instansi pemerintah di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Kubu Raya terkait implementasi peraturan tersebut.

Berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan, terlihat bahwa Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan kawasan transmigrasi. Hampir semua responden dari berbagai instansi pemerintah di Banyuasin menunjukkan bahwa peraturan tersebut berpengaruh dalam koordinasi dan integrasi pengembangan kawasan transmigrasi. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut telah menjadi landasan penting dalam proses koordinasi dan integrasi antar instansi terkait. **Tabel 1** memperlihatkan lebih jelas lagi perbandingan kedua kawasan dalam masalah KIPT.

**Tabel 1. Perbandingan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi pada Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Kubu Raya**

Aspek	Kabupaten Banyuasin	Kabupaten Kubu Raya
Indeks Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2023	KT Telang: 68,91 (Mandiri)	KT Rasau Jaya: 77,72 (Berdaya Saing)
Efektivitas Koordinasi Antar Instansi	koordinasi antar instansi berjalan dengan baik dan efektif	koordinasi antar instansi berjalan cukup baik namun masih perlu peningkatan
Keberlanjutan Program Transmigrasi	keberlanjutan program transmigrasi sangat bergantung pada koordinasi yang baik	keberlanjutan program transmigrasi cukup bergantung pada koordinasi yang ada
Bentuk Koordinasi	koordinasi kesinergian dan sinkronisasi antar OPD	kapat teknis lintas sektor
Permasalahan Utama	kurangnya koordinasi kesinergian dan sinkronisasi antar instansi	kapat teknis belum optimal
SK Tim KIPT	sudah terbit	belum ada SK Tim
Pengaruh Implementasi Perpres No. 50 Tahun 2018	implementasi Perpres telah meningkatkan koordinasi dan integrasi	implementasi Perpres cukup membantu namun masih perlu peningkatan
Kebijakan yang Berhasil	ada kebijakan yang berhasil mendorong koordinasi dan integrasi	belum ada kebijakan yang signifikan berhasil

Sumber: Data primer diolah (2024)

Dari **Tabel 1** dapat dilihat bahwa koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Kubu Raya belum optimal karena hanya mengadakan rapat teknis setiap akan melaksanakan suatu program dan tidak melakukan koordinasi dari awal perencanaan program seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Banyuasin. Walaupun demikian pembangunan di KT Rasau Jaya masih lebih baik daripada di KT Telang. Hal ini dikarenakan pembangunan suatu wilayah tidak dipengaruhi oleh koordinasi saja melainkan dapat dipengaruhi banyak faktor. Satu faktor yang paling memengaruhi perbedaan ini adalah lama pembangunan yang berbeda dimana KT Rasau Jaya sudah menjadi kawasan transmigrasi sejak tahun 1971 sedangkan KT Telang dimulai sejak tahun 1978. Terlepas dari kondisi pembangunannya, instansi dari masing-masing daerah sama-sama beranggapan bahwa koordinasi dan integrasi sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Oleh karena itu, meskipun Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 telah memberikan dampak yang signifikan, masih ada ruang untuk peningkatan dalam implementasinya. Dalam konteks KT Rasau Jaya, penting untuk mencatat bahwa SK Tim KIPT belum diterbitkan.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa koordinasi dan integrasi antar instansi terkait sangat penting dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Meskipun ada tantangan dan hambatan, pengembangan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dapat dicapai. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi dan integrasi antar instansi terkait salah satunya penerbitan SK Tim KIPT harus menjadi fokus utama dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018. Dengan adanya SK Tim KIPT diharapkan masing-masing instansi di daerah sudah memahami tugas yg akan dilaksanakan dalam pelaksanaan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai yang terurai dalam SK.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

Setelah melakukan analisis dan identifikasi terhadap sejumlah data dukung, maka rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sebagai berikut.

1. Perlu adanya penguatan regulasi yang mencakup koordinasi dan kerja sama lintas sektoral antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga bersifat menguatkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018.
2. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi memperkuat mekanisme koordinasi internal dan eksternal, serta meningkatkan kapasitas dalam perencanaan dan pengawasan program transmigrasi. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa program transmigrasi selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional, serta mendukung pemberdayaan masyarakat transmigran.
3. Meningkatkan alokasi anggaran program transmigrasi, untuk mendukung pembangunan kawasan transmigrasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
4. Mempercepat penerbitan SK Tim KIPT Kabupaten Kubu Raya, Ketika SK KIPT diterbitkan, ini akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk koordinasi dan integrasi, dan kemungkinan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengembangan kawasan transmigrasi. Oleh karena itu, penerbitan SK KIPT harus menjadi prioritas dalam agenda kebijakan.

## REFERENSI UTAMA

- Pemerintah Pusat. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi. 18 Juli 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. (2023). *Laporan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 Semester 1 Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Faranita L.F., Batubara, M.M., & Iswarini, H. (2017). Hubungan Antara Faktor-Faktor Pembentuk Sikap dengan Sikap Petani Terhadap Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Telang, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Societa*, 6(1): 23-29.
- Febrian, R.A. (2015). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan: Tinjauan Konseptual dan Teoritis. *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik, dan Birokrasi Universitas Islam Riau*, 1(1): 41-49.
- Septiani, D. (2014). Para Transmigran di Desa Rasau Jaya I Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat Tahun 1971-1979. *Journal of Indonesian History*, 3(1): 10-14.
- Stella, V. (2021). Analisis Terhadap Program Transmigrasi Serta Pengembangan Wilayah di Unit Permukiman Transmigrasi Geumpang II SP 3 Provinsi Aceh. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Semarang*, 2(2): 113-123.